



BUPATI PATI

Pati, 4 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Pati.
2. Para Asisten Sekda Kab.
Pati
3. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Pati.
4. Para Kabag di Lingkungan
Setda Kabupaten Pati.
5. Direktur UPT. RSUD
RAA Soewondo Pati.
6. Direktur UPT. RSUD Kayen.
di-

PATI

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/ 1460 /2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Menyusuli Surat Edaran Bupati Pati Nomor : 443.1/987/2020, tanggal 14 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Serta Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Dalam memasuki fase new normal, dengan ini kami minta perhatian kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagai berikut :

1. Dalam rangka memutus tali rantai, mencegah penyebaran dan penularan VIRUS CORONA (COVID-19), maka Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19.

2. ...

2. Untuk sementara tidak diperkenankan menerima kunjungan kerja atau tamu dalam rangka apapun dari daerah lain.
3. Apabila dalam keadaan memaksa yang mengharuskan ASN untuk melakukan perjalanan ke luar daerah, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Bupati Pati atau Kepala Perangkat Daerah/Kepala UPT yang diberi delegasi kewenangan untuk memberikan ijin.
4. Selama berlakunya tanggap darurat COVID-19 bagi ASN tidak diperbolehkan mengajukan cuti. Ketentuan ini dikecualikan bagi pengajuan cuti melahirkan, cuti sakit atau cuti karena alasan penting.
Pemberian cuti karena alasan penting, hanya diberikan kepada ASN yang salah satu anggota keluarga inti (bapak, ibu, mertua, istri atau suami, anak, adik, kakak, menantu) atau orang yang tinggal satu rumah dengannya sakit keras atau meninggal dunia.
5. Pemberian cuti akan diberikan bilamana memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
6. Setiap ASN diwajibkan mematuhi himbauan Pembatasan Sosial (*social/physical distancing*) yang telah ditetapkan.
7. Dalam hal ASN melaksanakan kegiatan di luar rumah agar selalu menggunakan masker dan mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19.
8. Bagi ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
9. Setiap Kepala Perangkat Daerah/UPT wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan melaporkan kepada Bupati Pati.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan :

- Gubernur Jawa Tengah.
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Pati.
- Ketua Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Pati.